



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. N a m a : SRI UTAMI

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 05-05-1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Guwo 1/6 Kec. Tlogowungu Kab. Pati

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

E-mail : uut233849@gmail.com

Nomor HP : 081575611270

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. N a m a : SUKARNO

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 09-09-1982

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Desa Guwo 1/6 Kec. Tlogowungu Kab. Pati

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SLTA

E-mail : uut233849@gmail.com

Nomor HP : 081575611270

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari termohon. Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 25 November 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 603/182/XI/2011, tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa termohon tersebut merupakan anak ke 1 (satu), yang lahir di Pati tanggal 22 Oktober 2012;
3. Bahwa termohon yang bernama WAHYU BUMI PRATAMA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 16490/CLU/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 ;
4. Bahwa karena termohon WAHYU BUMI PRATAMA tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama Para termohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut termohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA, dengan harapan agar pemohon tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
7. Bahwa sejak saat itu termohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama WAHYU CITRA PRATAMA (TAMA) ;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama termohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama termohon yang semula tertulis dan terbaca WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA pada Akta Kelahiran Nomor:16490/CLU/2012 tertanggal 10 Oktober 2024
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Para Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP. Atasnama Para Pemohon Sri Utami dan Sukarno. Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 331842011120006 Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 603/182/XI/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Diberi tanda P-3;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 165490/CLU/2012 Yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pati atas nama WAHYU BUMI PRATAMA Lahir di Pati tertanggal 22 Oktober 2012. Diberi tanda P-4;
5. Fotocopi ijazah Nomor: 020/Ra. 11.18.084/PP.01.1/06/2019 tanggal 29 Juni 2019 Diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat Kelahiran Nomor. 474.1/27/2017 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama WAHYU CITRA PRATAMA Diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Pengantar Desa Nomor: 140/401/ 2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi MELIANA SALINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Para Pemohon benar suami istri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama WAHYU BUMI PRATAMA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anaknya yang semula bernama WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA dikarenakan anak tersebut sering sakit sakitan sejak kecil;
- Bahwa anak dari Para Pemohon saat ini berusia 11 (Sebelas) Tahun duduk di kelas 6 (Enam) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi ke-1 Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi NANIK SUNARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan adik kandung dan adik ipar dari Saksi ke-2 akan tetapi tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Para Pemohon benar suami istri menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama WAHYU BUMI PRATAMA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anaknya yang semula bernama WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak kecil;
- Bahwa anak dari Para Pemohon saat ini berusia 11 (Sebelas) Tahun duduk di kelas 6 (Enam) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi ke-2 Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk menetapkan secara hukum nama anak Para Pemohon yang semula tertulis sebagai WAHYU BUMI PRATAMA diganti dan diubah menjadi WAHYU CITRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor:16490/CLU/2012 tertanggal 10 Oktober 2024 yang semula tertulis nama WAHYU BUMI PRATAMA diubah dan diganti menjadi WAHYU CITRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pati untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, yaitu tepatnya di Desa Guwo RT. 001 RW. 006, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- Permohonan kewarganegaraan;
- Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
- Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- Permohonan pembatalan perkawinan;
- Permohonan pengangkatan anak;
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan WAHYU BUMI PRATAMA diganti dan diubah menjadi WAHYU CITRA PRATAMA, maka permohonan tersebut termasuk salah satu yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan diperkuat keterangan saksi-saksi baik saksi Meliana Salinda, maupun saksi Nanik Sunarti, cukup membuktikan dalil-dalil Para Pemohon bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama WAHYU BUMI PRATAMA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama WAHYU BUMI PRATAMA diganti dan diubah menjadi WAHYU CITRA PRATAMA, dengan tujuan agar dengan nama yang baru lebih sehat dan tidak sakit-sakitan diperkuat keterangan saksi-saksi baik saksi Meliana Salinda, maupun saksi Nanik Sunarti, sehingga menurut pendapat hakim, Para Pemohon mampu membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan ini adalah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam Permohonan Para Pemohon dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan penetapan tersebut kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatitkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dalam petitum Permohonan angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan dan penggantian nama termohon yang semula tertulis dan terbaca WAHYU BUMI PRATAMA menjadi WAHYU CITRA PRATAMA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatitkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Budi Aryono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, melalui sistem informasi secara Elektronik pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

AGUS SUKARYO, S.H.,

BUDI ARYONO, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 3.000
4.	PNBP	Rp. 20.000
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000
6.	Biaya Materai	<u>Rp. 10.000 +</u>

Rp. 123.000

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN. Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)